

RETRIBUSI

2022

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 13, LD 2022/NO. 13, TLD NO. 27 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 20 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung terselenggaranya potensi penerimaan daerah berupa retribusi penggunaan tenaga kerja asing serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang cara pemungutan dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing beserta tata cara pemungutan, besaran tarif retribusi, serta pembayarannya. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait retribusi penggunaan tenaga kerja asing dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya di Kota Yogyakarta.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2017 Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (13, 67 /2022)
 - Penjelasan terdiri atas 3 halaman.